


**TAHUN 2025**

# **NASKAH AKADEMIK**

**RAPERDA TENTANG KOTA RAMAH  
HAM KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA**

**DISAJIKAN KEPADA  
SEKRETARIAT DPRD**



## **KATA SAMBUTAN**

Kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diselesaikan. Naskah ini disusun untuk memenuhi syarat perencanaan Peraturan Daerah dan sebagai dasar argumentasi akademik yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Dalam penyusunannya, dilakukan penelitian hukum mengenai Rancangan Peraturan Daerah, khususnya terkait latar belakang dan tujuan kebijakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kajian ini diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan hukum yang dihadapi oleh perangkat daerah dan pihak terkait.

Seringkali, pembentukan Peraturan Daerah hanya fokus pada substansi teknis, mengabaikan nilai-nilai fundamental Hak Asasi Manusia yang seharusnya menjadi inti setiap kebijakan publik. Pembentukan negara, termasuk Pemerintah Daerah, tidak boleh mengurangi arti kebebasan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk merumuskan regulasi yang khusus mengatur penerapan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan daerah.

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menyediakan instrumen HAM yang menjamin dan menghormati hak serta kebebasan dasar manusia. Peraturan ini juga harus memberikan pedoman yang jelas mengenai ruang lingkup materi muatan HAM yang sesuai dengan kewenangan daerah dan peraturan nasional.

Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Diharapkan, Peraturan Daerah ini dapat mengakomodasi seluruh aspek Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) secara efektif dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah ini bermanfaat dan menjadi rujukan penting dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

## **DAFTAR ISI**

KATA SAMBUTAN .....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1. Latar Belakang .....	5
2. Identifikasi Masalah .....	13
3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	14
4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	16
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	22
1. Kajian Teoritis .....	22
2. Kajian Terhadap Asas yang Berlaku Dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.....	25
3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	30
4. Analisis terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah	40
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	47
1. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait .....	47
2. Hubungan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lain.....	58
3. Harmonisasi Hukum Secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan yang Relevan .....	68

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	72
1. Landasan Filosofis .....	72
2. Landasan Sosiologis.....	74
3. Landasan Yuridis.....	76
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	79
1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	79
2. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah .....	80
BAB VI PENUTUP.....	85
1. Kesimpulan .....	85
2. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Gagasan mengenai hak asasi manusia sebagai nilai yang bersifat universal telah diakui dan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam batang tubuh UUD 1945 yang telah mengalami amandemen pascareformasi. Proses amandemen tersebut telah memberikan pencerahan yang signifikan, menunjukkan bahwa Indonesia semakin serius dalam memperhatikan dan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam konteks ini, cita-cita untuk mencapai keadilan dan kemakmuran selalu dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Indonesia yang diimpikan adalah sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Nilai hak asasi manusia itu sendiri mengandung tiga aspek penting, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktikal. Ketiga nilai ini berfungsi sebagai pedoman dalam penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap individu dilahirkan dengan hak-hak yang inheren yang tidak dapat diambil oleh orang

lain, dan hak-hak ini wajib dihormati oleh semua pihak, terutama oleh negara sebagai aktor utama dalam penegakan hak tersebut. Dalam konstitusi, ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (rechtsstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat). Ini mengandung makna bahwa terdapat pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, serta penerapan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Selain itu, terdapat jaminan-jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi tersebut.

Ada sembilan prinsip negara hukum yang ideal, yang mencakup: (i) prinsip kekuasaan sebagai amanah, (ii) prinsip musyawarah, (iii) prinsip keadilan, (iv) prinsip persamaan, (v) prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, (vi) prinsip peradilan yang bebas, (vii) prinsip perdamaian, (viii) prinsip kesejahteraan, dan (ix) prinsip ketaatan rakyat. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah hal yang sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia, berbangsa, dan bernegara. Dalam praktiknya, pengakuan ini tidak hanya perlu dilakukan secara empiris, tetapi juga harus diakui secara normatif.

Untuk memajukan, menegakkan, dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, negara berdasarkan konstitusi harus mampu mengatur pemenuhan kebutuhan dasar warganya. Dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Ini menegaskan bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk desa, harus mampu memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi setiap warganya dalam konteks kehidupan yang tertib dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak asasi manusia ini harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia.



Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai instrumen dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip-prinsip otonomi daerah harus dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip ini berarti bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat. Prinsip "nyata" mengacu pada kaidah dalam menangani urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi serta karakteristik daerah masing-masing. Dalam sistem pemerintahan yang nyata, isi kewenangan pemerintahan daerah ditentukan oleh faktor-faktor dan keadaan yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, dalam hal penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah, sistem ini harus mempertimbangkan karakteristik

masing-masing daerah. Jika dampak dari penyelenggaraan urusan pemerintahan hanya dirasakan secara lokal, misalnya dalam satu kabupaten atau kota, maka pemerintah kabupaten/kota tersebut bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan itu.

Prinsip "bertanggung jawab" berarti bahwa dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemerintahan harus sejalan dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi, yang pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menjadi lebih bertanggung jawab kepada masyarakat di daerah, dan warga negara dapat lebih berperan dalam proses demokrasi serta kehidupan publik. Peran ini merupakan wujud penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap individu, serta mencerminkan keadilan secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Selanjutnya, prinsip ini harus mampu memberikan jaminan kepada setiap masyarakat di wilayahnya dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui prinsip-prinsip hak asasi manusia, salah satunya dengan menerapkannya ke dalam regulasi yang nyata di setiap tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan. Ini menunjukkan bahwa nilai dan prinsip hak asasi manusia harus tercantum dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan dijadikan pedoman oleh setiap lembaga atau pejabat yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berlaku bagi materi muatan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya seharusnya dibentuk dengan tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai acuan dalam pengaturan dan pembatasan hak tersebut.

Namun, dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, seringkali fokus hanya tertuju pada isi materi atau substansi yang akan diatur, tanpa memperhatikan esensi nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya. Penting untuk diingat bahwa pembentukan suatu negara, termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah, serta penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh

mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, sangat diperlukan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur regulasi yang berkaitan dengan penerapan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di daerah diharapkan dapat memenuhi sasaran pembangunan dan kemajuan untuk mencapai keadilan sosial yang berkeadilan, serta mengatur kewajiban-kewajiban dasar negara, pemerintah, masyarakat, dan individu dalam mewujudkan penegakan hak-hak asasi manusia dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui salah satu misinya yang mendukung Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam misi ketiganya, yaitu menjamin kemerdekaan masyarakat dalam menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar, serta perlindungan kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia secara berkeadilan. Ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan ini masih perlu dioptimalkan melalui

pembentukan regulasi di daerah yang secara garis besar mengatur tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Semarang juga perlu mengakomodasi setiap kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada dengan membentuk Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu dilakukan pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik. Naskah Akademik mengenai Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia ini berisi tentang kaidah-kaidah hukum yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan perubahan yang diinginkan atau perubahan-perubahan yang telah direncanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Diharapkan, Naskah Akademik ini dapat menjadi solusi untuk permasalahan dan kebutuhan hukum bagi penyelenggara dan/atau pelaksana di Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta bagi setiap pihak yang terlibat dan terdampak dari pengaturan mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di daerah tersebut.

Selanjutnya, dalam Naskah Akademik ini juga akan dilakukan penelitian atau pengkajian hukum terkait dengan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan latar belakang dan tujuan penyusunan kebijakan tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan utama dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian teoretis dan praktik empiris mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Bagaimanakah evaluasi serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia?
3. Apa saja yang menjadi dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia?

4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia?

### **3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kajian teoretis, asas, praktik, serta dampak sosial, politik, ekonomi, dan keuangan daerah dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

3. Menyusun landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut.
4. Menentukan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini meliputi:

1. Sebagai konsep awal yang memuat ide-ide mengenai perlunya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
3. Sebagai landasan pemikiran bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Sebagai rujukan bagi DPRD, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.



#### **4. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka, terutama data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan referensi lainnya. Metode ini juga dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, serta kegiatan dengar pendapat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan stakeholder terkait.

Selain itu, kajian dalam Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode ini dimulai dengan penelitian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, yang kemudian dilanjutkan dengan observasi mendalam dan penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data faktor nonhukum yang berpengaruh terhadap peraturan yang diteliti.

Langkah-

langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pendekatan

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, terdapat tiga pendekatan utama, yaitu: pendekatan dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Pendekatan ini dapat disebut sebagai yuridis, konseptual, dan filosofis:

- 1) Pendekatan dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan menerapkan norma hukum sesuai peraturan yang berlaku, terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.
- 2) Pendekatan teori hukum (konseptual) bertujuan untuk memahami dan menerapkan teori serta konsep hukum yang relevan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Pendekatan ini memengaruhi istilah hukum berdasarkan perubahan yang terjadi.
- 3) Pendekatan filsafat hukum (filosofis) bertujuan untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum sebagai acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

b. Sumber Data

Sumber penelitian hukum terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan data dari:

- 1) Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Peraturan yang akan dianalisis terutama berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmu hukum, hasil penelitian, serta dokumen resmi lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Literasi yang digunakan terutama berhubungan dengan penerapan asas, prinsip, atau nilai-nilai hak asasi manusia dalam pemerintahan.
- 3) Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus pemerintahan yang dapat membantu menjelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan Naskah Akademik ini.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode ini melibatkan penelaahan buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ditangani. Data dikumpulkan dengan menginventarisasi, mempelajari, dan menerapkan teori serta norma hukum dari sumber primer, sekunder, dan tersier.

Pengumpulan data selanjutnya dilakukan melalui analisis kualitatif, di mana data diolah dengan menyusun secara sistematis, mengelompokkan dalam tema, serta melakukan klasifikasi dan penafsiran berdasarkan kualitas data. Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk menghimpun informasi relevan mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia secara menyeluruh.

Proses ini akan berlangsung terus-menerus hingga tahap penyusunan pengaturan dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Diharapkan akan ada korelasi yang jelas antara Naskah Akademik yang disusun dan materi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait Hak Asasi Manusia.

#### d. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam Naskah Akademik ini dilakukan melalui penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti penelitian normatif, melainkan hanya menyajikan fakta secara sistematis. Pemaparan dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif.

Pendekatan kualitatif mengungkap fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah individu atau kelompok untuk memahami fenomena, sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan angka statistik sebagai bukti kebenaran. Data yang diperoleh akan disajikan secara kualitatif melalui analisis deskriptif analitis, yang menjadi dasar untuk memahami hubungan dan masalah yang ada. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran lebih mendalam tentang gejala dan fenomena yang diteliti, serta memperoleh data yang diperlukan.

Hasil analisis dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat mengidentifikasi aspek-aspek permasalahan yang diteliti

untuk menghindari penelitian serupa di masa depan. Selain itu, penelitian ini akan didukung oleh teori yang ada, bukti empiris, serta kesimpulan dan saran. Hasil penelitian ini akan menjadi materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **1. Kajian Teoritis**

Bagian ini menyajikan beberapa teori, konsep, dan asas yang menjadi dasar perlunya pengaturan tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Berikut adalah penjelasannya:

##### **a. Teori Perundang-undangan**

Hamid S. Attamini menyatakan bahwa teori perundang-undangan bertujuan untuk menjelaskan dan memperjelas pemahaman mengenai norma hukum. Dalam penyusunan peraturan daerah, penting untuk memahami karakter dan fungsi norma tersebut. Peraturan daerah adalah peraturan tertulis yang mengikat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, kekuasaan negara terdistribusi ke daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangga mereka. Hal ini menunjukkan adanya fungsi regeling (mengatur) di pemerintah daerah, yang diakui dalam asas legalitas. Peraturan Daerah Kabupaten, dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Bupati, memiliki legalitas yang bersumber dari kerjasama eksekutif dan legislatif. Jimly Asshidiqqie menjelaskan bahwa peraturan daerah termasuk dalam kategori

legislative acts, serupa dengan undang-undang, dan hanya peraturan daerah serta undang-undang yang dapat memuat sanksi.

b. Teori Penjenjangan Norma

Teori penjenjangan norma, menurut Hans Kelsen, menyatakan bahwa norma hukum berjenjang dalam hierarki. Norma yang lebih rendah bergantung pada norma yang lebih tinggi. Hans Nawiasky mengklasifikasikan norma hukum menjadi empat kategori, yang digunakan oleh banyak negara. Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia mengikuti pemikiran Kelsen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten yang harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

c. Konsep Negara Hukum

Sebagai negara hukum, Indonesia menekankan pentingnya hak asasi manusia. Dalam sistem hukum, baik Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon, terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan negara hukum dalam UUD NRI 1945 terkait dengan Pasal 28 I ayat (5), yang menyatakan bahwa hak asasi manusia harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Pemikiran tentang negara hukum ini menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang



bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia warganya.

d. Tanggung Jawab Negara dalam Hak Asasi Manusia

Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional. Tanggung jawab ini muncul ketika terdapat pelanggaran kewajiban. Negara harus memenuhi kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Beberapa definisi tanggung jawab negara mencakup kewajiban memberikan pemulihan atas kerugian dan tindakan salah secara internasional. Indonesia, sebagai anggota PBB, memiliki tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, termasuk pemerintah dan lembaga legislatif. Meskipun Undang-Undang HAM hanya menyebutkan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara dalam pelaksanaan hak asasi manusia lebih luas, mencakup lembaga legislatif dan yudikatif.

e. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, adalah perbuatan yang membatasi atau mencabut hak asasi seseorang. Pelanggaran ini dapat dilakukan

oleh individu atau kelompok, termasuk aparat negara. Negara bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparatnya dan harus memenuhi kewajiban untuk memberikan penyelesaian hukum yang adil. Terdapat dua jenis pelanggaran: pelanggaran karena tindakan dan pelanggaran karena pembiaran.

f. Sanksi bagi Pelanggar Hak Asasi Manusia

Hukum internasional tidak secara eksplisit mengatur sanksi bagi negara yang melanggar kewajibannya. Namun, terdapat sanksi tidak tertulis yang dapat dikenakan, seperti pengucilan dari pergaulan internasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak mengatur sanksi bagi pelanggar hak asasi manusia, tetapi sanksi dapat diberikan melalui peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Pengadilan HAM mengatur sanksi pidana bagi individu yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah harus mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia untuk melindungi dan memajukan hak-hak tersebut di Kabupaten Kutai Kartanegara.

**2. Kajian Terhadap Asas yang Berlaku Dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia**

Secara hukum, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

“Asas kejelasan tujuan” menunjukkan bahwa setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas. “Asas kelembagaan” menegaskan bahwa peraturan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Jika tidak, peraturan tersebut dapat dianggap batal. “Asas kesesuaian” mengharuskan peraturan memperhatikan jenis dan hierarki yang tepat. “Asas dapat dilaksanakan” menekankan perlunya efektivitas peraturan dalam masyarakat. “Asas kedayagunaan” berarti peraturan harus benar-benar diperlukan dan bermanfaat. “Asas kejelasan rumusan” menuntut penyusunan peraturan yang jelas dan mudah dipahami. “Asas keterbukaan” menjamin transparansi dalam semua proses pembentukan peraturan.

Dengan merujuk pada asas-asas tersebut, kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Asas Kejelasan Tujuan: Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengarahkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia.
- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat: Peraturan ini dibentuk oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung kebutuhan dan pembangunan hukum terkait Hak Asasi Manusia.
- c. Kesesuaian antara Jenis, Hirarki, dan Materi Muatan: Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan kesesuaian materi dengan jenis dan hirarki yang ada.
- d. Dapat Dilaksanakan: Peraturan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan martabat dan kesejahteraan.

Alasan sosiologisnya adalah bahwa permasalahan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan daerah perlu diperhatikan untuk menentukan kebijakan yang tepat. Secara yuridis, peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan terkait Hak Asasi Manusia.

Dalam hal ini, tujuan pengharmonisasian dan penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah mencakup:

- a. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: Peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia.
- b. Kejelasan Rumusan: Penyusunan peraturan harus memperhatikan sistematika dan bahasa hukum yang jelas agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
- c. Keterbukaan: Proses pembentukan peraturan harus transparan dan partisipatif untuk meningkatkan martabat setiap individu.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa materi peraturan harus mencerminkan asas-asas seperti pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, dan lainnya. Asas-asas ini menjadi pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

Dalam penyusunan peraturan ini, asas-asas tersebut harus diterapkan dengan baik, terutama asas kemanusiaan, yang mengharuskan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

lainnya, seperti Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan, juga harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah.

Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Prinsip Penghormatan HAM: Negara bertanggung jawab untuk menghormati dan tidak melanggar hak asasi manusia.
- b. Prinsip Pemenuhan HAM: Negara wajib memenuhi hak setiap individu.
- c. Prinsip Pelindungan HAM: Negara harus melindungi hak individu dari pelanggaran.
- d. Prinsip Penegakan HAM: Negara bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melakukan tindakan pemulihan jika terjadi pelanggaran.
- e. Prinsip Pemajuan HAM: Negara harus memajukan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia secara berkelanjutan.

Dengan menerapkan asas dan prinsip ini, diharapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemerintah terhadap hak asasi manusia, serta menjaga kebebasan individu tanpa diskriminasi. Secara hukum, peraturan ini juga memberikan jaminan bagi pelaksanaan yang

akan datang dan menjadi landasan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan hak asasi manusia.

### **3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

#### Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

##### a. Potensi Geografis

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara garis  $0^{\circ} 30' - 1^{\circ} 30'$  LS dan garis  $117^{\circ} 30' - 118^{\circ} 30'$  BT, dengan luas wilayah 27.263,24 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan dan 253 (dua ratus lima puluh tiga) kelurahan dan desa. Berikut adalah pembagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dirinci menurut kecamatan.

**Tabel 1. Luas Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Kecamatan	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara		
		Luas Wilayah (km2)	Persentase Terhadap Luas Wilayah	Jumlah Pulau
		2023	2023	2023
1	Samboja	1045.9	3.84	-
2	Samboja Barat	-	-	-
3	Muara Jawa	754.5	2.77	-
4	Sanga Sanga	233.4	0.86	-

5	Loa Janan	644.2	2.36	-
6	Loa Kulu	1405.7	5.16	1
7	Muara Muntai	928.6	3.41	-
8	Muara Wis	1108.16	4.06	-
9	Kota Bangun	1143.74	4.2	-
10	Kota Bangun Darat	-	-	-
11	Tenggarong	398.1	1.46	1
12	Sebulu	859.5	3.15	-
13	Tenggarong Seberang	437	1.6	-
14	Anggana	1798.8	6.6	-
15	Muara Badak	939.09	3.44	-
16	Marang Kayu	1165.71	4.28	-
17	Muara Kaman	3410.1	12.51	-
18	Kenohan	1302.2	4.78	-
19	Kembang Janggut	1923.9	7.06	-
20	Tabang	7764.5	28.48	-
<b>Kutai Kartanegara</b>		<b>27263.1</b>	<b>100</b>	<b>2</b>

**Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2023 (diolah)**

b. Potensi Demografis

Dalam konteks kependudukan, distribusi jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 berdasarkan kecamatan, dengan total penduduk mencapai 756.788 jiwa yang tersebar di 20 kecamatan. Kecamatan Tenggarong memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 108.789 jiwa, diikuti oleh Loa Janan



dengan 70.628 jiwa, dan Loa Kulu dengan 55.195 jiwa, menjadikan ketiga kecamatan ini sebagai pusat konsentrasi penduduk yang signifikan. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Muara Wis dengan 9.580 jiwa, diikuti oleh Tabang (11.855 jiwa) dan Kenohan (12.047 jiwa), yang menunjukkan ketimpangan penyebaran penduduk antara daerah dengan aktivitas sosial ekonomi tinggi dan daerah terpencil. Informasi dalam tabel ini sangat penting untuk perumusan kebijakan pembangunan, pengalokasian anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta perencanaan tata ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pemerintah daerah dapat mengidentifikasi prioritas pembangunan berdasarkan jumlah penduduk dan karakteristik wilayah masing-masing.

**Gambar 2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Jiwa)
		2023
1	Samboja	40.314
2	Samboja Barat	29.733
3	Muara Jawa	43.734
4	Sanga Sanga	20.234
5	Loa Janan	70.628
6	Loa Kulu	55.195

7	Muara Muntai	19.886
8	Muara Wis	9.580
9	Kota Bangun	24.293
10	Kota Bangun Darat	13.778
11	Tenggarong	108.789
12	Sebulu	41.997
13	Tenggarong Seberang	69.312
14	Anggana	33.362
15	Muara Badak	48.458
16	Marang Kayu	27.687
17	Muara Kaman	49.697
18	Kenohan	12.047
19	Kembang Janggut	26.209
20	Tabang	11.855
<b>Kutai Kartanegara</b>		<b>756.788</b>

***Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2023 (diolah)***

Berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, rata-rata rasio jenis kelamin di wilayah perencanaan sendiri sebesar 98,5, yang menandakan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100 atau jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit di antaranya adalah Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Anggana, dan Kecamatan Samboja.

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Capaian IPG Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 sebesar 93,5 lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Timur sebesar 89,7, dan nasional sebesar 90,5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Capaian IDG Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dari sebesar 73,5 pada tahun 2014, meningkat menjadi 74,5 tahun 2015, kemudian menurun menjadi 72,0 pada tahun berikutnya, dan mengalami kenaikan kembali menjadi 73,8 pada tahun 2018.

Peningkatan kualitas perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilihat dari indikator komposit IDG dari tahun 2014 hingga tahun 2018 menunjukkan keterlibatan perempuan di parlemen mengalami peningkatan yaitu dari 22% pada tahun 2014, dan menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 20%. Dilihat dari indikator komposit perempuan sebagai tenaga manajer, administrasi, teknisi pada tahun 2014 sebesar 41,0% kemudian

meningkat menjadi 45,0% pada tahun 2018. Sedangkan dilihat dari indikator komposit sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, pada tahun 2014 sebesar 34,0%, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 35,5%.

Adapun jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap tindak kekerasan yang dialami maupun diketahui telah mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan keterangan dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang menyatakan bahwa saat ini dengan dibentuknya Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di masing-masing desa dapat mengidentifikasi jumlah kekerasan yang terjadi di tingkat lingkungan.

Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menguraikan berbagai permasalahan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- c. Program Perlindungan Perempuan;
- d. Program Perlindungan Khusus Anak;
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan

- f. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
- g. Visi Misi Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG SEMAKIN MAJU BERLANDASKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA”. Adapun untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial; Misi 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila; Misi 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan; Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kabupaten; Misi 5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan beberapa program unggulan terkait Hak Asasi Manusia yang menjadi prioritas dan wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang difokuskan dan disinkronkan dengan Program Nasional yang berkaitan dengan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan dimaksud adalah sebagai berikut: a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. d. Program Perlindungan Perempuan. e. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Praktik Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara Salah satu upaya untuk mendorong Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan menyandingkan antara indikator atau kriteria menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia; dengan kriteria keberhasilan Aksi HAM menurut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025, dan kriteria keberhasilan Pedoman Aksi HAM Daerah Tahun 2022. Hasil sandingan antara beberapa kriteria tersebut adalah: a. Kriteria keberhasilan dalam Pedoman Aksi HAM merupakan upaya perwujudan pelaksanaan rencana aksi HAM di daerah, yang kriterianya bersifat tidak tetap setiap tahun. Kriteria keberhasilan dalam Pedoman Aksi HAM digunakan untuk pelaporan Aksi HAM daerah, sebagai acuan teknis pelaksanaan dan pelaporan aksi HAM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaporan. Penilaian dari kriteria Pedoman Aksi HAM digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan rencana aksi HAM daerah pada periode berikutnya. Kriteria keberhasilan dalam Pedoman Aksi HAM menjadi bagian dari kriteria keberhasilan dalam Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025, yang dilaporkan setiap tahunnya; b. Kriteria keberhasilan dalam Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025 merupakan pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM. Kriteria keberhasilan dalam Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025 merupakan bagian dari kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia menurut Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021; c. Kriteria Ramah HAM Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sesuai dengan kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021, dengan pertimbangan kriteria keberhasilan Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025 sudah termasuk di dalam kriteria ramah HAM. Selain itu, kriteria daerah peduli HAM sangat lengkap dari indikator struktur, proses hingga hasil. Indikator yang dikaji pun sangat kompleks dengan berbagai aspek meliputi:

Hak Sipil dan Politik a) Hak atas bantuan hukum (6 indikator); b) Hak atas informasi (4 indikator); c) Hak turut serta dalam pemerintahan (5 indikator); d) Hak atas keberagaman dan pluralisme (10 indikator); dan e) Hak atas kependudukan (11 indikator).

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya a) Hak atas kesehatan (30 indikator); b) Hak atas pendidikan (20 indikator); c) Hak atas pekerjaan (11 indikator); d) Hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak (10 indikator); dan e) Hak perempuan dan anak (13 indikator).

Dari total 120 indikator kabupaten/kota ramah HAM tersebut, terdapat 70 indikator (58,3%) yang tidak beririsan dengan kriteria keberhasilan RANHAM dan Pedoman Aksi HAM. Terdapat 34 indikator (28,3%) yang beririsan dengan Peraturan Presiden



Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025, dan terdapat hanya 16 indikator (13,3%) yang beririsan dengan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 maupun kriteria keberhasilan Pedoman Aksi HAM.

Salah satu misi yang mendukung HAM dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Misi ketiga yaitu Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan. Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan.

#### **4. Analisis terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah**

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia (HAM) dipastikan akan memiliki dampak signifikan terhadap struktur dan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, berbagai ketentuan yang akan diatur dalam Perda ini juga akan membutuhkan pemenuhan infrastruktur, mekanisme, serta perangkat kelembagaan yang relevan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal. Oleh karena itu, kajian ini disusun

untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implikasi dari Perda ini terhadap aspek kehidupan masyarakat serta dampaknya terhadap beban keuangan daerah.

a. Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia akan memberikan sejumlah dampak yang beragam terhadap kehidupan masyarakat. Dampak-dampak tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perda ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui beberapa poin berikut:

- a) Keterbukaan Informasi Publik Dengan adanya jaminan HAM, pemerintah daerah akan terdorong untuk menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan tidak diskriminatif terkait dengan seluruh aktivitas pemerintahan. Ini mencakup program-program pembangunan, bantuan sosial, layanan dasar, serta kebijakan daerah yang berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat di Kutai Kartanegara.

- b) Pertanggungjawaban Kinerja kepada Masyarakat Setiap kegiatan pembangunan dan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Hal ini akan memperkuat budaya akuntabilitas dalam tubuh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan menciptakan kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap pemerintah.
- c) Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Proses Pembangunan Dengan adanya Perda mengenai HAM, seluruh elemen masyarakat akan didorong untuk berpartisipasi aktif bersama pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ini terutama berlaku dalam bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga masyarakat merasa memiliki andil dalam pembangunan daerah.

## 2) Aspek Pelayanan Publik

Perda ini juga akan memberikan penguatan terhadap sistem pelayanan publik yang berbasis pada prinsip-prinsip HAM di Kutai Kartanegara, yang mencakup:

- a) Pemenuhan Kebutuhan Layanan Publik Setiap perangkat daerah dan satuan kerja harus memberikan layanan

publik yang sesuai dengan standar HAM, terutama dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan layanan sosial, sehingga masyarakat mendapatkan haknya secara maksimal.

- b) Kepastian Pelayanan Publik yang Inklusif Sarana dan prasarana layanan publik harus memenuhi prinsip nondiskriminasi, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah.
- c) Penguatan Sistem Pengaduan Masyarakat Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang aman, rahasia, dan mudah diakses. Ini sebagai bentuk evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan, di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan dengan leluasa.

### 3) Aspek Kepastian Hukum

Dalam konteks kepastian hukum, Perda mengenai HAM akan memberikan dampak sebagai berikut:

- a) Perumusan Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah di masa mendatang harus memasukkan indikator HAM sebagai acuan dalam penyusunan, sehingga semua produk hukum yang dihasilkan selaras dengan prinsip-prinsip HAM.
- b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Regulasi Masyarakat akan diberikan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan peraturan daerah. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana suara masyarakat akan didengar dan dipertimbangkan.
- c) Integrasi Materi Muatan HAM Secara Menyeluruh dalam Regulasi Daerah Produk hukum daerah harus memuat prinsip-prinsip HAM secara komprehensif, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

#### 4) Implikasi terhadap Beban Keuangan Daerah

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Penyelenggaraan HAM tentunya akan memerlukan

dukungan anggaran yang memadai. Beberapa aspek yang akan berdampak pada keuangan daerah antara lain:

a. Penyusunan Kajian P5HAM

Pemerintah daerah perlu melakukan penyusunan kajian yang komprehensif untuk melaksanakan Pemenuhan, Penghormatan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan HAM. Kajian ini akan membutuhkan alokasi anggaran yang cukup untuk penyusunan pedoman, pelatihan aparatur, serta evaluasi berkala terhadap implementasi yang dilakukan.

b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Dalam upaya memastikan bahwa seluruh layanan publik memenuhi standar HAM, akan diperlukan pengadaan sarana fisik yang memadai, pengembangan sistem digital yang efisien, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, peningkatan kualitas fasilitas layanan masyarakat juga menjadi prioritas, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang berkualitas.

c. Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

Setiap perangkat daerah harus melaksanakan program-program yang mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat tanpa diskriminasi. Kegiatan-kegiatan ini

akan memerlukan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **1. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Sebagai wilayah yang memiliki otonomi, Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki hak untuk merumuskan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah. Hal ini dilakukan untuk mengelola urusan otonomi daerah serta melaksanakan tugas pembantuan. Isi atau rincian dari peraturan daerah haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Peraturan daerah, sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan, dalam proses penyusunannya harus tetap mengikuti teknik dan prosedur yang telah ditetapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu syarat penting dalam pembangunan hukum nasional, yang hanya dapat terwujud jika didukung oleh metode yang jelas, terstandar, dan mengikat semua lembaga yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya memerlukan adanya Peraturan Daerah.



Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengevaluasi tindakan pemerintah daerah. Proses pembentukan Peraturan Daerah terjadi karena dua jenis kewenangan, yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Kewenangan atribusi merupakan pemberian hak secara langsung, sedangkan kewenangan delegasi bersifat sementara dan merupakan pelimpahan wewenang yang tidak diberikan secara langsung, melainkan diwakilkan. Dalam hal ini, pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah didasarkan pada teori kewenangan, di mana kekuasaan diperoleh melalui atribusi oleh lembaga negara sebagai hasil dari sistem pemerintahan yang dianut. Setelah menerima kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelimpahan dilakukan melalui dua cara, yaitu delegasi dan mandat. Delegasi hanya dapat diturunkan hingga Sub Delegasi, tanpa adanya Sub-sub Delegasi. Ini menandakan bahwa lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut. Pada delegasi, harus ada atribusi yang mendahului, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului karena di sinilah terjadi pembentukan wewenang.

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan hasil dari pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah. Namun, dalam peraturan perundang-undangan terdapat arahan

yang bukan hanya untuk mengatur lebih lanjut, melainkan juga untuk menetapkan kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, analisis dan evaluasi dapat dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia telah menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menciptakan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia secara keseluruhan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar tersebut.

Prinsip universalitas mengacu pada hak setiap individu tanpa memandang ras, agama, atau status sosial, di mana setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Namun, prinsip ini

tidak sepenuhnya tercantum dalam Undang-Undang Dasar, yang lebih menekankan tanggung jawab negara hanya kepada warga negara Indonesia. Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar menjadi sumber dari setiap peraturan perundang-undangan yang ada, dari mana semua hukum positif dijabarkan lebih rinci.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis dan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Hak Asasi Manusia, berdasarkan konstitusi, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan

dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu syarat berdirinya negara hukum. Negara bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Selanjutnya, dalam Pasal 28I ayat (5), ditegaskan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa negara harus mampu membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kebijakan Hak Asasi Manusia harus selaras dari tingkat pusat hingga daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Meskipun otonomi yang diberikan kepada daerah sangat luas, hal ini tidak berarti bahwa daerah bebas untuk membentuk kebijakan tanpa batas. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, prinsip negara kesatuan harus tetap dijunjung tinggi. Dalam sistem negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan nasional, dan tidak ada kedaulatan di tingkat daerah. Oleh karena itu, meskipun otonomi yang diberikan kepada daerah sangat luas, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari Pemerintahan Nasional, dan kebijakan yang diambil oleh daerah harus mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 mengatur berbagai hal yang dianggap penting karena menjadi dasar hukum bagi semua peraturan perundang-undangan yang ada maupun yang akan dibentuk di masa mendatang. Undang-Undang ini menegaskan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup hak-hak dan kebebasan dasar manusia serta mengatur kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sehingga Pemerintah selalu memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Kewajiban dasar manusia yang diatur dalam undang-undang ini mencakup:

- 1) Setiap orang wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM.
- 2) Kewajiban warga negara untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara.
- 3) Kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.
- 4) Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Selanjutnya, undang-undang ini juga memberikan asas-asas pengakuan negara terhadap Hak Asasi Manusia, di mana setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Hak Hidup Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi seluruh manusia. Hak ini bersifat tidak dapat ditawar (non-derogable rights), yang berarti setiap orang harus memiliki hak untuk hidup. Tanpa hak untuk hidup, hak asasi lainnya tidak dapat ada. Prinsip utama dalam hukum HAM menegaskan bahwa tidak ada yang dapat sewenang-wenang mencabut nyawa seseorang, dan negara hanya dapat mengambil nyawa seseorang melalui

hukum dan prosedur yang telah ditetapkan. Ada beberapa situasi di mana negara dapat menghilangkan nyawa seseorang tanpa melanggar hukum HAM internasional, seperti hukuman mati yang hanya dapat diterapkan untuk kejahatan yang paling serius, dengan ketentuan bahwa orang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mencari pengampunan.

- 2) Hak untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Keluarga merupakan unit dasar dan alami dari masyarakat yang memerlukan perlindungan penuh dari negara. Hukum HAM menjunjung tinggi hak positif setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga. Hak ini juga mencakup kewajiban negara untuk menjaga keutuhan keluarga dan reunifikasi bagi mereka yang terpisah. Dalam hal ini, hak untuk menikah harus dilakukan dengan persetujuan penuh dan bebas dari kedua calon pasangan, serta hak untuk merencanakan keluarga.
- 3) Hak Mengembangkan Diri Hak mengembangkan diri mencakup hak atas pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak, hak atas pendidikan, serta hak untuk mengakses informasi dan melakukan pekerjaan sosial.

- 4) Hak Memperoleh Keadilan Setiap individu berhak untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum. Asas ini, yang dikenal sebagai equality before the law, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara hukum. Proses ini harus dilakukan melalui pengadilan yang bebas dan tidak memihak.
- 5) Hak Kebebasan Pribadi Hak atas kebebasan pribadi adalah hak mendasar yang mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul. Hak ini juga meliputi hak untuk tidak diperbudak, hak untuk memeluk agama, dan hak untuk memilih.
- 6) Hak Atas Rasa Aman Hak atas rasa aman sangat terkait dengan peran negara dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi warganya. Hak ini mencakup perlindungan terhadap ancaman eksternal dan penyalahgunaan oleh otoritas resmi serta individu lainnya.
- 7) Hak Atas Kesejahteraan Hak atas kesejahteraan mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menjamin setiap individu untuk mengembangkan



kemampuannya secara maksimal. Negara memiliki peran aktif dalam memenuhi hak ini.

- 8) Hak Turut Serta dalam Pemerintahan Hak ini mencakup hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Partisipasi politik juga dapat dilakukan melalui organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja.
- 9) Hak Perempuan Perempuan memiliki hak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam jabatan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pekerjaan.
- 10) Hak Anak Anak-anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak ini mencakup hak atas kelangsungan hidup, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang ini, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-undang tersebut menunjukkan komitmen negara dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional yang

terencana dan berkelanjutan. Dalam hal ini, dibentuklah peraturan mengenai pembentukan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang baku serta mengikat semua lembaga yang berwenang.

Peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia mengikuti pemikiran Hans Kelsen, yang membagi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi beberapa tingkatan, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga Peraturan Daerah.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya oleh kementerian negara serta penyelenggara Pemerintahan Daerah. Terdapat pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom, di mana beberapa urusan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara urusan lainnya bersifat konkuren dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan pemerintahan wajib meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketertiban umum, dan sosial. Kriteria urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota mencakup urusan yang lokasinya dan dampaknya hanya berada dalam wilayah tersebut. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, kepala daerah dan DPRD membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat.

Peraturan Daerah yang ditetapkan hanya berlaku dalam yurisdiksi daerah tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Arah dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan keadilan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia.

## **2. Hubungan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lain**

Sistem hukum nasional Indonesia berlandaskan pada beberapa asas filosofis yang terintegrasi dalam Pancasila, asas konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta asas operasional yang sebelumnya terdapat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan kini diatur dalam bentuk undang-undang. Antara ketiga asas ini, sangat penting untuk adanya

hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten, dan terintegrasi. Jika hubungan di antara asas-asas tersebut tidak terjalin dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada tatanan hukum yang efektif, yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakberdayaan sistem hukum dalam konteks hukum nasional secara keseluruhan.

Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, sangat penting untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, baik dari perspektif vertikal maupun horizontal. Hal ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia dapat diselaraskan dengan peraturan yang ada.

Mengacu pada penjelasan Pasal demi Pasal pada ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengkajian dan penyelarasan dimaknai sebagai suatu proses untuk memahami keterkaitan antara materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat vertikal maupun horizontal. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan atau kewenangan.

Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang yang sama juga menetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, terdapat juga jenis peraturan perundang-undangan lain, seperti Peraturan Menteri yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Menteri ini diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan.

Dasar hukum untuk pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia telah melalui proses harmonisasi serta pengkajian dan penyelarasan secara vertikal, yang mencakup:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia; dan
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di samping dasar hukum tersebut, terdapat pula kebutuhan untuk melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa instrumen hukum internasional yang telah diadopsi ke dalam hukum nasional dapat mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Khususnya sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 7 menegaskan bahwa ketentuan hukum internasional yang diterima oleh negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia menjadi bagian dari hukum nasional, yang pada gilirannya menjadi acuan untuk melindungi diri dari pelanggaran Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 Pemerintah Indonesia telah menunjukkan perhatian terhadap masalah Hak Asasi

Manusia sejak lama, baik melalui GBHN maupun melalui penguatan lembaga yang menangani Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1998, Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) dicanangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998, kemudian diperbaharui melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004, dan selanjutnya diperbarui lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011. Saat ini, RANHAM telah memasuki generasi kelima dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 yang mengatur Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk periode 2021-2025. RANHAM ini mencakup sasaran strategis yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Peraturan ini mengatur empat kelompok sasaran aksi Hak Asasi Manusia, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

- a. Kelompok Sasaran Perempuan Kelompok perempuan menjadi fokus utama dalam RANHAM karena perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan di berbagai bidang pembangunan masih belum optimal. Jaminan perlindungan bagi perempuan dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- b. Kelompok Sasaran Anak Anak-anak juga menjadi salah satu kelompok sasaran RANHAM, mengingat masih

banyak anak yang berada dalam situasi khusus yang tidak mendapatkan hak-hak dasar dan pelayanan publik, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Perlindungan anak dalam RANHAM ditujukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan.

- c. Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas Penyandang disabilitas menjadi kelompok sasaran dalam RANHAM, dengan pertimbangan bahwa meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan dan pemenuhan hak-hak mereka masih belum efektif. RANHAM berupaya untuk mengatasi tantangan yang ada dan menetapkan sasaran strategis yang harus dicapai.
- d. Kelompok Sasaran Masyarakat Adat Kelompok masyarakat adat juga menjadi sasaran dalam RANHAM, karena hingga saat ini perlindungan hukum bagi mereka masih sangat minim dan pelanggaran hak atas lahan sering terjadi. RANHAM berusaha untuk meningkatkan perlindungan hukum dan menyelesaikan konflik yang melibatkan masyarakat adat.



Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Aksi HAM sendiri merupakan penjabaran lebih lanjut dari RANHAM yang harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM serta Mendagri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Langkah-langkah untuk mengimplementasikan hak asasi manusia dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan yang mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk Produk Hukum Daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan parameter hak asasi manusia dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan produk hukum daerah, antara lain:

- a. Non Diskriminasi;

- b. Kesetaraan Gender;
- c. Pembagian Urusan Pemerintahan; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk teknis untuk penyusunan parameter hak asasi manusia dalam pembentukan produk hukum daerah dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Bersama tersebut. Namun, dalam penerapannya, harus disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini, seperti dalam hal pembagian urusan pemerintahan yang perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan ini disusun untuk mengatasi kurangnya penuangan materi muatan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Diharapkan, Peraturan Menteri ini dapat menjadi referensi hukum bagi setiap lembaga dan kementerian, termasuk pemerintah daerah. Pedoman ini tidak hanya berfungsi untuk mengintegrasikan materi muatan hak asasi manusia, tetapi juga memberikan acuan dalam menentukan batasan materi muatan hak asasi manusia yang akan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Materi dalam penyusunan materi muatan hak asasi manusia berdasarkan pedoman ini mencakup:

- a. Substansi Hak Asasi Manusia yang dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Acuan yang merupakan dasar hukum dalam pembentukannya, dengan jaminan atas hak asasi manusia;
- c. Pengaturan mengenai subyek hukum yang terkena dampak hukum, hak dan tanggung jawab subyek hukum dalam peraturan, penerapan kewajiban dan larangan, persyaratan, serta upaya pemerintah lainnya jika terjadi pelanggaran; dan
- d. Pembatasan yang memuat kondisi di mana suatu hak dapat dikurangi, disertai dengan alasan hukum dan hak asasi manusia yang mendasarinya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karena itu, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, perlu berupaya untuk menyediakan pelayanan publik yang berpedoman pada nilai dan prinsip hak asasi manusia.

Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menilai kinerja pelayanan publik di lingkungan mereka berdasarkan kriteria pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia. Pada tahun 2022, terdapat perwakilan dari pemerintah daerah yang menerima penghargaan atas pemenuhan kriteria pelayanan publik berbasis hak asasi manusia, yang menunjukkan adanya peluang hukum bagi setiap pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik tersebut.

Pemerintah daerah perlu menentukan penyelenggara kegiatan fasilitasi pelayanan publik berbasis hak asasi manusia dan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam menentukan kriteria pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia di setiap layanan di perangkat daerah, BUMD, dan instansi daerah lainnya. Tahapan pembentukan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia meliputi:

- a. Pencanaan;
- b. Pembangunan;
- c. Evaluasi;

- d. Penilaian; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

### **3. Harmonisasi Hukum Secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan yang Relevan**

Penggunaan istilah harmonisasi hukum pertama kali muncul dalam kajian ilmu hukum di Jerman pada tahun 1992. Sejak saat itu, konsep ini telah berkembang untuk menggambarkan keragaman norma, kebijakan pemerintah, dan hubungan antar-regulasi yang ada dalam sistem hukum, yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan. Proses harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menyelaraskan dan menyamakan norma-norma hukum dalam peraturan yang sedang disusun, agar sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik serta sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sistem hukum nasional Indonesia berlandaskan pada asas filosofis yang bersumber dari Pancasila, asas konstitusi yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945, serta asas operasional yang kini telah diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, menggantikan fungsi GBHN. Ketiga asas ini harus membentuk suatu kesatuan yang harmonis, serasi, konsisten, seimbang, dan terintegrasi. Apabila terdapat ketidakharmonisan di antara ketiga asas tersebut, maka sistem hukum nasional akan kehilangan integritasnya dan tidak akan

memenuhi karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh suatu sistem hukum yang baik.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, penting untuk melakukan evaluasi dan analisis yang menyeluruh terhadap berbagai peraturan yang relevan. Evaluasi ini harus mencakup hubungan secara vertikal, yaitu hubungan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta secara horizontal, yaitu hubungan dengan peraturan yang setara. Hasil dari proses harmonisasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Harmonisasi Vertikal Pertama

Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya.

b. Kedua

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Penyelenggaraan HAM adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menjunjung tinggi hak-

hak dasar manusia. Hak-hak ini bersifat kodrati dan melekat pada setiap individu, sehingga perlu dijamin, dilindungi, dan ditegakkan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kepastian hukum, keamanan, dan kebahagiaan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

c. Ketiga

Dalam melaksanakan penyelenggaraan HAM di Kabupaten Kutai Kartanegara, harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam perubahan tersebut, urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, termasuk bidang pelayanan dasar dan perlindungan HAM, tetap menjadi kewenangan daerah dengan pengaturan yang ketat berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pusat.

d. Harmonisasi Horizontal Keempat

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku saat ini, terutama Perda mengenai Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, belum mengatur secara eksplisit pengarusutamaan

nilai-nilai HAM dalam proses legislasi daerah. Meskipun asas kemanusiaan telah dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengaturan tersebut belum sepenuhnya komprehensif dalam memuat prinsip-prinsip HAM seperti nondiskriminasi, aksesibilitas, dan perlindungan bagi kelompok rentan.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek vertikal dan horizontal yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu untuk mengembangkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **1. Landasan Filosofis**

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, landasan filosofis memainkan peranan yang sangat penting. Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan ini merujuk pada pertimbangan yang menunjukkan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus selaras dengan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia. Landasan filosofis ini mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi sumber utama falsafah dan karakter bangsa.

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar hukum bangsa harus terintegrasi dalam setiap regulasi yang dihasilkan, termasuk dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini berarti bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan harus berakar pada nilai-nilai Pancasila. Menurut Bagir Manan, hukum seharusnya mencerminkan sistem nilai yang ada, berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat, serta menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku masyarakat sehari-hari.

Pancasila, sebagai ideologi dasar bangsa, berfungsi sebagai pedoman dalam merancang sistem hukum yang tidak hanya menjamin keadilan dan ketertiban, tetapi juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai negara hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep *rechtsstaat* yang umum, karena selain mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia, negara hukum Pancasila juga menekankan pentingnya peradilan yang independen, legalitas, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan identitas bangsa.

Lebih lanjut, pencapaian tujuan bernegara di Indonesia diatur melalui pembagian wilayah dalam bentuk pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa terdapat daerah-daerah dengan ukuran dan kewenangan yang berbeda yang diatur melalui undang-undang, dengan tetap menghormati asas musyawarah dan hak-hak daerah yang bersifat istimewa.

Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Salah satu aspek krusial dalam mencapai tujuan tersebut adalah pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, yang harus didasarkan pada nilai-nilai agama, moral universal, budaya lokal, Pancasila, serta UUD 1945.

Oleh karena itu, landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh oleh seluruh elemen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Materi yang terkandung dalam Peraturan Daerah ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan serta penyusunan kebijakan daerah.

## **2. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis berfungsi sebagai pertimbangan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi nyata yang ada di lapangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dijelaskan bahwa landasan ini mencerminkan berbagai kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan serta tantangan yang dihadapi oleh negara dan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Kutai Kartanegara, kebutuhan masyarakat sangat beragam dan kompleks, baik dari segi geografis, sosial, budaya, maupun ekonomi. Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, terdapat pula kesenjangan sosial yang signifikan antara daerah perkotaan, pesisir, dan pedalaman. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, inklusif,

dan berbasis pada kebutuhan masyarakat dalam hal perlindungan hak asasi manusia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemajuan hak asasi manusia melalui penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam misi yang tertuang dalam dokumen tersebut, terdapat tujuan yang jelas untuk memenuhi hak dasar masyarakat serta melindungi kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang berkualitas, perlindungan bagi kelompok rentan, penyelesaian konflik sosial, pelayanan administrasi kependudukan, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang merata.

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia menjadi instrumen yang penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil langkah konkret dalam mewujudkan prinsip P5HAM: Pemenuhan, Penghormatan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, pelaksanaan hak asasi manusia tidak hanya akan menjadi wacana normatif, tetapi juga akan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program nyata yang diterapkan di setiap perangkat daerah.

### **3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis berkaitan dengan urgensi hukum yang mendasari pembentukan suatu regulasi baru. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam pandangan Hans Kelsen yang dituangkan dalam *Reine Rechtslehre*, hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah harus berlandaskan pada norma hukum yang berlaku secara sah.

Sebagai konstitusi tertinggi, UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Semua kebijakan daerah harus sejalan dan tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam konteks ini, TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus diimplementasikan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara Indonesia adalah *rechtstaat*, bukan *machtstaat*, yang berarti bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, bukan sekadar kekuasaan.

Dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan, UUD 1945 menduduki posisi tertinggi. Semua produk hukum, termasuk Peraturan Daerah, harus konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusi, terutama yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, sangat penting untuk memperhatikan dasar yuridis yang mengatur kewenangan daerah serta substansi hak asasi manusia. Dasar hukum yang relevan mencakup:

- a. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 – memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 mengenai Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai dasar eksistensi wilayah Kabupaten Kutai.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia – sebagai dasar materi muatan hak asasi manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja – mengatur

pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan daerah dalam perlindungan hak asasi manusia.

- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan – sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia, yang menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan kebijakan.

Dengan memahami ketiga landasan ini—filosofis, sosiologis, dan yuridis—diharapkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan dengan baik dan efektif, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran dari pengaturan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah untuk menciptakan sebuah instrumen kebijakan HAM yang berlaku di tingkat daerah. Instrumen ini dirancang untuk menjamin, mengakui, serta menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan batasan serta ruang lingkup pengaturan HAM di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selama ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan penyelenggaraan HAM masih merujuk pada regulasi yang berlaku di tingkat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), serta berbagai peraturan teknis lainnya. Namun, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melaksanakan langkah-langkah yang efektif dalam implementasi HAM. Hal ini sangat penting, terutama dalam aspek pelayanan publik,



penyusunan kebijakan, penguatan institusi, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat memerlukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan HAM di daerahnya. Dengan adanya peraturan ini, pelaksanaan P5HAM (Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM) di tingkat daerah dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini juga akan memperjelas kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi tanggung jawab negara dalam hal HAM. Dalam hal ini, beberapa materi muatan yang perlu diperhatikan dalam pengaturan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia;
- b. Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia;
- c. Pembentukan Produk Hukum Daerah dari Perspektif Hak Asasi Manusia;
- d. Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; f. Ketentuan Lain-Lain.

## **2. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah**

Berdasarkan analisis dan pertimbangan yang telah dilakukan sebelumnya, ruang lingkup serta materi muatan dari Peraturan

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia mencakup beberapa hal sebagai berikut:

## BAB I: KETENTUAN UMUM

Bab 1 berisi tentang istilah-istilah yang di gunakan dalam jangkauan pengaturan Peraturan Daerah, Bab I ini juga mengatur asas, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

## BAB II: PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA

Bab ini mengatur tentang jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan HAM berdasarkan kewenangan daerah tanpa adanya diskriminasi. Beberapa hak yang dijamin di dalamnya meliputi:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. Hak untuk mengembangkan diri;
- d. Hak untuk memperoleh keadilan;
- e. Hak atas kebebasan pribadi;
- f. Hak atas rasa aman;
- g. Hak atas kesejahteraan;
- h. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan;
- i. Hak-hak perempuan;

- j. Hak-hak anak.

### BAB III : RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA

Bab ini berisi arah kebijakan serta sasaran strategis dari Rencana Aksi Daerah (RAD) HAM Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan P5HAM sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Ketentuan dari pemerintah pusat.

### BAB IV : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DARI PERSPEKTIF HAM

Mengatur mengenai Kewajiban untuk melakukan analisis HAM terhadap setiap Rancangan Peraturan Daerah dan keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Integrasi prinsip-prinsip HAM dalam proses legislasi daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan regulasi.

### BAB V : PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Mengatur kriteria serta standar pelayanan publik yang berbasis pada HAM yang harus dipenuhi oleh seluruh Perangkat Daerah. Beberapa kriteria tersebut mencakup:

- a. Aksesibilitas;
- b. Non-diskriminasi;
- c. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
- d. Sarana pengaduan masyarakat;

- e. Transparansi informasi publik.

## BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bab ini memuat mengenai Mekanisme pembinaan yang dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan HAM. Evaluasi berkala terhadap implementasi Peraturan Daerah.

## BAB VII : KETENTUAN LAIN-LAIN

Memuat ketentuan tentang Pelaksanaan program strategis nasional yang berkaitan dengan HAM. Penyelenggaraan kebijakan daerah yang berbasis pada HAM dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerja sama daerah, baik dalam maupun luar negeri, dalam rangka pemajuan HAM.

## BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

Berisi ketentuan mengenai waktu berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan dan menegakkan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa setiap individu di daerah tersebut dapat menikmati hak-hak yang dimilikinya secara penuh dan tanpa diskriminasi.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Setelah menganalisis informasi yang terdapat dalam Bab I hingga Bab V, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersama dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, menegaskan dengan jelas bahwa tanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia (P5HAM) adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah.
- b. Kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan Hak Asasi Manusia harus diwujudkan melalui langkah-langkah yang terencana, sistematis, dan berbasis hukum dalam kebijakan daerah yang diimplementasikan.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan adanya Peraturan Daerah khusus yang mengatur penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di wilayahnya. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelaksanaan HAM dapat berjalan dengan lebih terarah,

terukur, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam otonomi daerah.

- d. Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat memberikan pedoman dan batasan mengenai materi yang berkaitan dengan HAM di tingkat daerah. Selain itu, peraturan ini juga harus memastikan bahwa penerapan hak-hak tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan nasional yang ada di bidang Hak Asasi Manusia.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat diberikan terkait pengaturan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara:

- a. Pertama, materi dari Naskah Akademik yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia perlu diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah. Hal ini penting agar ada dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan HAM di tingkat daerah.

- b. Kedua, Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu segera memulai pembahasan dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Proses ini harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
- c. Ketiga, pembentukan Peraturan Daerah ini harus mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintah daerah, lembaga swasta, institusi masyarakat, serta partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan efektivitas penerapan peraturan yang akan dihasilkan.
- d. Keempat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melaksanakan sosialisasi yang luas dan berkelanjutan mengenai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat, perangkat daerah, dan semua pihak yang terdampak. Selain itu, perlu juga disusun peraturan pelaksanaan yang diperlukan agar Perda dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung

A.V Dicey, 1987, Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Amran Suadi, 2019, Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika, Prenadamedia Group, Jakarta

Ani Sri Rahayu, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta

Ardhamo Prakoso, dkk, 2020, Pendidikan Pancasila Berbasis Nilai-Nilai, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta

Arif Budiman, 1995, Teori Pembangunan Dunia Kerja, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama

Backy Krisnayuda, 2017, Negara Hukum Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang, Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kencana, Jakarta

Bagir Manan, 1991, Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, INHILL CO, Jakarta

Dahlan Thaib dan Ni'matul huda, 1992, Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 1999, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi, Liberty, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 1999, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta

\_\_\_\_\_, dan Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Press, 2001, Jakarta

\_\_\_\_\_, dan Asma karim, Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya, Deepublish, 2019, sleman

Dayanto dan Asma karim, Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya, Deepublish, 2019, sleman

Fadilah Amin, 2019, Penganggaran di Pemerintah Daerah, UB Press, Malang

I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta

Ismet Sulila, 2015, Implementasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah, Deepublish, Sleman

J.J.Bruggink, 1999, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Jhonny Ibrahim, 2005, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya

Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta

\_\_\_\_\_, Konstitusi Ekonomi, Kompas Media Nusantara, 2010, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2011, Perihal Undang-Undang, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Kusnu Goesnadhie, 2006, Harmonisasi Hukum, JP. Books, Surabaya

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Jogjakarta

\_\_\_\_\_, 2007, Ilmu Perundang- undangan (proses dan teknis penyusunan), Kanisius, Yogyakarta

Marjan Miharja, 2019, Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan

Mirza Nasution, Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Puspantara, 2015, Medan

Moh. Mahfud MD, 1993, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Jogjakarta

Muhammad Yunus, 2007, Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Nurul Qamar, Salle, dkk, 2018, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat), PT. Social Politic Genius, Makassar.

Parlautan Silitonga, 2016, Demokrasi Alternatif:

Meraih Keadilan dan Kesejahteraan, Andi Offset, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta

PH. Collin, 2004, Dictionary of Law, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London

Rahman Syamsuddin, 2019, Pengantar Hukum Indonesia,

Kencana, Jakarta

Rahmi Jened, 2016, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment), Kencana, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

SF. Marbun, 2004, Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia, UII Press, Yogyakarta

Sirajudin, dkk, 2003, Legislatif Drafting, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, Jakarta

Sumadi Suryabrata, 2011, Metodologi Penelitian, dalam Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Jakarta

Titi Triwulan, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenada Media Group, Jakarta

Toman Sony Tambunan, 2016, Glosarium Istilah Pemerintahan, Prenada Media, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 2005, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Yasser Arafat dkk, 2020, Pancasila, Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia, Intelegensia Media, Jakarta

Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Mendagri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24  
Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia  
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22  
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis  
Hak Asasi Manusia

LAMPIRAN  
DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA





BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan bersama baik oleh individu, pemerintah, dan negara;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi warganya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIAN KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
8. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
9. Kewajiban Dasar Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.
10. Penghormatan HAM yang selanjutnya disebut Penghormatan adalah sikap menghormati, menghargai, atau menjunjung tinggi HAM dengan menerima penuh keberadaan setiap manusia beserta segala hak yang melekat padanya tanpa pembatasan, pengurangan, penghalangan, penghapusan, maupun tindakan diskriminasi dari pihak manapun.
11. Pemajuan HAM yang selanjutnya disebut Pemajuan adalah upaya yang dilakukan secara terarah, terencana, dan berkelanjutan untuk mengembangkan, memperluas, atau menambah, memacu, mempercepat perwujudan HAM agar dapat menikmati dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku,

etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pelindungan HAM yang selanjutnya disebut Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat HAM agar terhindar dari segala bentuk pelanggaran HAM dan diskriminasi.
13. Pemenuhan HAM yang selanjutnya disebut Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan secara terarah, terencana, sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk mengkonkretkan, melaksanakan, dan mewujudkan HAM secara nyata, utuh, menyeluruh, dan bermartabat.
14. Penegakkan HAM yang selanjutnya disebut Penegakkan adalah upaya yang dilakukan secara terarah, terencana, sungguh-sungguh, dan berkelanjutan untuk bertindak secara tegas dan konsisten untuk meneguhkan hak asasi manusia secara konsekuen dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
15. Inklusivitas Sosial dan Budaya adalah keterbukaan kelompok masyarakat untuk toleransi dan menghargai sosial dan budaya kelompok yang lain.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, keadilan serta kesetaraan, keberdayaan, keadaban, dan kearifan.

#### Pasal 3

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dalam membuat dan memberlakukan peraturan, dan/atau kebijakan maupun segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan, senantiasa menerapkan pendekatan berbasis HAM untuk membangun dan atau menyelenggarakan kabupaten yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, demi terwujudnya Daerah yang Ramah HAM.

#### Pasal 4

- 1) Pemerintah Daerah maupun penyelenggara kemasyarakatan bertanggung jawab dalam penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan, dan pemajuan HAM bagi warganya tanpa diskriminasi dalam keadaan apapun.
- 2) Warga wajib turut serta secara aktif menjalankan kewajibannya dalam menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM sebagaimana diatur dalam norma HAM.
- 3) Setiap warga diakui sebagai manusia Indonesia seutuhnya yang mempunyai hak penuh untuk menuntut dan memperoleh upaya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan, dan pemajuan HAM sesuai dengan martabat kemanusiaannya serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama, adil dan bermartabat di depan hukum dan pemerintahan, maupun dalam penyelenggaraan kemasyarakatan.
- 4) Setiap warga yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan khusus dan perlindungan lebih serta fasilitas tepat guna berkenaan dengan kekhususannya dari Pemerintah Daerah maupun penyelenggara kemasyarakatan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan kabupaten Ramah HAM;
- b. HAM dan kebebasan dasar manusia;
- c. kewajiban dasar manusia;
- d. pelaksanaan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar manusia;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. kerja sama.

### BAB IV

#### PRINSIP PENYELENGGARAAN KABUPATEN RAMAH HAM

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan kabupaten Ramah HAM meliputi:

- a. hak warga atas Daerah;
- b. nondiskriminasi dan aksi afirmasi;
- c. inklusivitas sosial dan budaya;

- d. pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;
- e. keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan;
- f. penerjemahan dan aktualisasi HAM dalam kebijakan pembangunan Daerah; dan
- g. hak atas pemulihan.

## Bagian Kedua

### Hak Warga atas Daerah

#### Pasal 7

- 1) Hak warga atas Daerah meliputi hak terhadap bantuan sosial, administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan umum, keterlibatan dalam penataan ruang dan wilayah Daerah, pemukiman layak, fasilitas sosial dan umum, transportasi publik, dan lingkungan hidup yang bermutu, serta warisan sejarah dan budaya Daerah.
- 2) Hak warga atas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan hak kolektif dari warga khususnya, kelompok rentan untuk mendapatkan perlakuan khusus, perlindungan lebih, dan fasilitas tepat guna.

## Bagian Ketiga

### Non Diskriminasi dan Aksi Afirmasi

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan nondiskriminasi, untuk mewujudkan masyarakat inklusif dengan menghilangkan ketimpangan, keterbelakangan, dan kerentanan diikuti upaya secara terarah, terencana, sungguh- sungguh, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dan kesempatan seluas-luasnya bagi kelompok rentan demi tercapainya penghidupan secara layak dan bermartabat.

## Bagian Keempat

### Inklusivitas Sosial dan Budaya

#### Pasal 9

- 1) Pemerintah Daerah menghormati Inklusivitas sosial dan budaya yang meliputi perbedaan ras, agama, suku, bahasa, dan adat istiadat, serta keragaman norma dan budaya yang berbasis pada nilai gotong-royong, kekeluargaan, persaudaraan, kesetaraan, keberdayaan, keadaban, dan kearifan.

- 2) Pemerintah Daerah menempatkan inklusivitas sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai salah satu kekuatan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kerentanan maupun potensi konflik masyarakat.

#### Bagian Kelima

##### Pemerintahan yang Demokratis dan Akuntabel

##### Pasal 10

- 1) Pemenuhan, perlindungan, penegakkan dan pemajuan HAM dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD maupun penyelenggara kemasyarakatan sebagai perwujudan komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai, prinsip, dan norma HAM.
- 2) Pemerintah Daerah dan DPRD, maupun penyelenggara kemasyarakatan menjamin bahwa Rencana Pembangunan Daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan kabupaten Ramah HAM dengan melakukan upaya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak-hak dasar warga dalam pelaksanaan program, dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai dengan nilai, prinsip, dan norma HAM.
- 3) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi antar lembaga publik dalam penyelenggaraan kabupaten Ramah HAM.
- 4) Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk menjamin hak atas informasi publik, komunikasi, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penyusunan kebijakan, pembiayaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berwawasan HAM.

#### Bagian Keenam

##### Keadilan Sosial dan Solidaritas Berkelanjutan

##### Pasal 11

Daerah mengutamakan keadilan sosial dan solidaritas berkelanjutan dalam penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan, dan pemajuan HAM.

#### Bagian Ketujuh

##### Penerjemahan dan Aktualisasi Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan

##### Pembangunan Daerah

##### Pasal 12

Dalam penerjemahan dan aktualisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakkan HAM dalam kebijakan pembangunan Daerah,

Pemerintah Daerah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. pengintegrasian norma HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini ke dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM ke dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi;
- c. pelaksanaan program diseminasi HAM yang diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan

#### Bagian Kedelapan

#### Hak Atas Pemulihan

#### Pasal 13

- 1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemulihan bagi korban pelanggaran HAM sesuai dengan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
- 2) Korban pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM yang terjadi di Daerah;
  - b. setiap warga yang mengalami pelanggaran HAM yang terjadi di luar Daerah.

### BAB V

#### PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DAN

#### KEBEBASAN DASAR MANUSIA BAGI WARGA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 14

- 1) Pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar manusia bagi warga dalam rangka perwujudan penyelenggaraan kabupaten Ramah HAM mencakup aspek kesejahteraan umum, pelayanan sosial dasar, kesehatan, pendidikan, pemukiman, transportasi, lingkungan hidup, dan warisan budaya.
- 2) Dalam rangka melaksanakan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan.
- 3) HAM dan kebebasan dasar manusia bagi warga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
  - a. hak untuk hidup;
  - b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;



- c. hak mengembangkan diri;
- d. hak memperoleh keadilan;
- e. hak atas kebebasan pribadi;
- f. hak atas rasa aman;
- g. hak atas kesejahteraan;
- h. hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. hak perempuan; dan
- j. hak anak.

Bagian Kedua  
hak untuk hidup

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak untuk hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 huruf a yaitu:

- a. menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau bagi warga diikuti upaya perlindungan dan pemberdayaan sumber produksi pangan;
- b. menjamin akses dan peningkatan kualitas terhadap ketersediaan pelayanan kesehatan;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan warga dan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan asri, serta mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung standar hidup yang layak, meliputi akses atas layanan air minum, dan sanitasi dasar yang terjamin ketersediaan, kelancaran, dan nilai kemanfaatannya;
- d. mengupayakan kemudahan aksesibilitas warga terutama bagi kelompok rentan dalam upaya pemberdayaan dan penyediaan akomodasi yang layak, perlakuan khusus, perlindungan lebih, dan fasilitas tepat guna dalam menikmati atau memanfaatkan pelayanan publik secara penuh, mudah, aman, nyaman, dan bermartabat;
- e. mendorong terwujudnya tata ruang kota dan wilayah yang partisipatif, inklusif, berkeadilan, aksesibel, dan berkelanjutan;
- f. mengupayakan langkah-langkah pencegahan segala bentuk polusi lingkungan, mendukung konservasi energi, pengelolaan limbah dan pemakaian kembali, daur ulang, pemulihan lereng, serta perluasan ruang terbuka hijau, taman permainan anak, dan tata ruang ramah disabilitas; dan
- g. menjamin atas kemudahan akses terhadap rumah layak huni.

Bagian Ketiga  
hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Pasal 16

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 huruf b yaitu:

- a. kemudahan pelayanan administrasi perkawinan bagi warga;
- b. mendapatkan pendidikan pranikah bagi warga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kemudahan fasilitas persalinan bagi ibu hamil.

Bagian Keempat  
hak mengembangkan diri

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak mengembangkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 huruf c yaitu:

- a. mengupayakan setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, sesuai minat, bakat, dan kemampuannya;
- b. menjamin wajib belajar pendidikan dasar bagi warga didik dengan biaya ditanggung pemerintah daerah dan/atau penyelenggara kemasyarakatan;
- c. menyediakan kemudahan akses pendidikan bagi warga didik;
- d. mendorong peningkatan motivasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dengan memberikan beasiswa bagi warga didik yang memenuhi syarat;
- e. menghapus segala bentuk diskriminasi, segregasi, dan eksklusifitas, maupun eksploitasi pada setiap jenjang, jenis, dan satuan Pendidikan, baik lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta di Daerah;
- f. menjamin akses memperoleh pendidikan, informasi, dan teknologi bagi kelompok rentan disertai penyediaan aksesibilitas, akomodasi yang layak, maupun pembentukan unit pelayanan khusus; dan
- g. menyediakan layanan pengaduan untuk komplain terhadap segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

Bagian Kelima  
hak memperoleh keadilan  
Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 huruf d yaitu:

- a. setiap warga berhak penuh untuk memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. setiap peraturan atau kebijakan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun pelaksanaannya senantiasa memperhatikan prinsip keadilan bagi kepentingan warga dan kepentingan umum;
- c. setiap perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pembangunan, terutama mengenai sarana dan fasilitas publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara kemasyarakatan, dilarang memarginalisasi kepentingan warga dari kelompok masyarakat rentan;
- d. Pemerintah Daerah mengupayakan bantuan hukum dan pendampingan bagi warga dari kelompok rentan yang menjadi korban atau berhadapan dengan hukum;
- e. Pemerintah Daerah memaksimalkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan berbagai dokumen dalam administrasi kependudukan lainnya dengan prosedur yang mudah, aman, nyaman, cepat, dan bermartabat;
- f. Pemerintah Daerah memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dan aset Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan sebagai hunian atau tumpangan sementara bagi warga dari kelompok rentan yang menjadi gelandangan; dan
- g. setiap warga berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan publik.

Bagian Keenam  
pemenuhan hak atas kebebasan pribadi  
Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas kebebasan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 huruf e meliputi:

- a. meningkatkan toleransi antar umat beragama;
- b. setiap orang dijamin kebebasannya untuk memeluk agama dan keyakinan sesuai peraturan perundang- undangan maupun nilai moral dan

ketertiban umum;

- c. setiap umat beragama, bebas menjalankan ajaran agama dan keyakinannya serta bebas mendirikan rumah ibadah berdasarkan ajaran agama dan keyakinannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun nilai moral dan ketertiban umum;
- d. setiap umat beragama wajib menghormati agama dan ajaran agama yang dianut oleh orang lain, serta wajib meningkatkan toleransi antar umat beragama, antar umat seagama, dan antar umat beragama dengan Pemerintah Daerah;
- e. setiap orang dilarang menggunakan kebebasan untuk menghina, melecehkan, atau merendahkan, atau merusak kesucian ajaran agama dan keyakinan orang lain;
- f. setiap orang dilarang melakukan pemaksaan atau tindakan lain sedemikian rupa membujuk atau mengajak orang yang sudah beragama untuk murtad dengan mengeksploitasi kemiskinan, kebodohan, dan kerentanan mereka;
- g. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan secara berkala kepada umat beragama, termasuk penyediaan anggaran dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kegiatan keagamaan maupun penguatan toleransi antar umat beragama, antar umat seagama, dan antar umat beragama dengan Pemerintah Daerah;
- h. setiap warga dijamin kebebasannya untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum maupun pemilihan lainnya, menjadi anggota partai politik, menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun nilai moral dan ketertiban umum;
- i. Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara kemasyarakatan mendorong pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan lainnya yang berlaku dalam sistem organisasi pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara langsung, bebas, jujur, adil, dan demokratis;
- j. Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara kemasyarakatan mendorong partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dan pemilihan lainnya demi mewujudkan penguatan demokrasi dan legitimasi pada proses maupun hasil pemilihan tersebut;
- k. Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara kemasyarakatan dapat menyelenggarakan pendidikan politik secara independen kepada warga pemilih dengan menghindari penetrasi dan intervensi kepentingan kontestasi politik;
- l. setiap warga berhak mencalonkan diri atau menjadi unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah serta berhak mendapatkan promosi jabatan dan fasilitas kedinasan sesuai prestasi maupun syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- m. pejabat daerah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya, dilarang melakukan mutasi atau demosi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah atau tindakan lain yang dapat mengurangi, membatasi, menghalangi, atau menghapus hak dan kedudukannya karena perbedaan politik, suku, agama, ras, dan status sosial;
- n. Pemerintah Daerah menumbuhkan partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui forum komunikasi masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan lain-lain untuk mengkritisi dan memberi masukan konstruktif terhadap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun evaluasi, dan monitoring;
- o. setiap warga dijamin kebebasannya untuk berorganisasi, berkumpul, serta menyampaikan pendapat secara tertulis atau lisan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nilai moral dan ketertiban umum; dan
- p. setiap warga berhak mendapat pelayanan yang baik, transparan, dan akuntabel dari setiap penyelenggara pelayanan publik.

#### Bagian Ketujuh

#### hak atas rasa aman

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 huruf f dan yaitu:

- a. setiap warga berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan HAM yang dijamin oleh norma HAM;
- b. setiap warga berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang serta mendapatkan jaminan tindak lanjut atas pengaduan/laporan yang disampaikannya kepada pihak berwajib mengenai gangguan keamanan terhadap diri, keluarga, dan harta benda yang dialaminya;
- c. Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja, wajib mencegah

dan/atau menindak serta memberantas segala bentuk premanisme, pemalakan, pemerasan, dan pengemis di Daerah;

- d. Pemerintah Daerah mencegah dan melarang segala bentuk kekerasan dan/atau penyiksaan dalam proses penegakan hukum, terutama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pemerintah Daerah dan penyelenggara kemasyarakatan mendorong penyelesaian konflik berbasis masyarakat melalui pendekatan *restorative justice* atas dasar musyawarah dan kekeluargaan; dan
- f. mengaktualisasikan peran sistem keamanan lingkungan atas dasar partisipasi warga untuk mewujudkan terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan warga masing-masing.

Bagian Kedelapan  
hak atas kesejahteraan

Pasal 21

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 huruf g meliputi:

- a. Pemerintah Daerah meningkatkan jaminan, perlindungan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan bantuan sosial secara signifikan dan berkelanjutan, bagi warga terutama kelompok rentan;
- b. Pemerintah Daerah mengupayakan pendampingan sosial reguler dan temporer bagi kelompok rentan yang mengalami permasalahan sosial akut dan kronis;
- c. Pemerintah Daerah mendorong penguatan peran dan fungsi kelembagaan sosial dalam pemberdayaan, perlindungan, rehabilitasi, dan bantuan sosial kepada warga khususnya kelompok rentan;
- d. Pemerintah Daerah melakukan validasi secara berkala dan berkelanjutan mengenai *database* warga dari kelompok rentan demi menghindari terjadinya salah sasaran pada setiap program bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah dan pihak- pihak lainnya;
- e. Pemerintah Daerah dan penyelenggara kemasyarakatan mengerahkan segala potensi yang tersedia untuk membantu menaggulangi keadaan warga yang menjadi korban bencana alam dan konflik sosial;
- f. Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara kemasyarakatan mendirikan rumah singgah, rumah aman, atau bangunan yang dapat menampung dalam waktu tertentu, warga dari kelompok masyarakat rentan yang mengalami masalah sosial yang akut dan kronis;

- g. Pemerintah Daerah memfasilitasi perizinan kegiatan pemberdayaan sosial serta menertibkan praktik pengumpulan donasi ilegal yang mengeksploitasi warga kelompok rentan;
- h. Pemerintah Daerah meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan akses usaha mandiri bagi warga, terutama bagi kelompok rentan dengan penyediaan permodalan, bantuan manajemen produksi, dan pemasaran;;
- i. Pemerintah Daerah mendorong optimalisasi pemenuhan hak pekerja oleh pemberi kerja baik di sektor formal maupun informal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- j. Pemerintah Daerah mengoptimalkan Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam pemenuhan hak pekerja dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial berdasarkan prinsip kekeluargaan melalui pendekatan keadilan restoratif.

#### Bagian Kesembilan

hak turut serta dalam pemerintahan

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 huruf h yaitu:

- a. Pemerintah Daerah menyediakan akses informasi dan partisipasi bagi setiap orang dan organisasi kemasyarakatan, terutama kelompok rentan, dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Pemerintah Daerah meningkatkan akses dan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, terbuka, dan tidak diskriminatif;
- d. Pemerintah Daerah menyediakan ruang komunikasi publik dalam memupuk silaturahmi antar pemerintah dan warga;
- e. Pemerintah Daerah mengupayakan penyelenggaraan rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara untuk berdinam di instansi Pemerintah Daerah melalui proses seleksi secara jujur, adil, terbuka, dan objektif;
- f. Pemerintah Daerah mengoptimalkan upaya pemberdayaan Aparatur Sipil Negara untuk promosi jabatan maupun peningkatan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh  
hak perempuan  
Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 huruf i yaitu:

- a. setiap perempuan yang menjadi warga Daerah dijamin hak asasnya sesuai dengan kodrat, fitrah, dan kedudukannya sebagai perempuan;
- b. setiap perempuan berhak menentukan secara bebas pilihan untuk menikah dan membentuk keluarga, namun orang tuanya berhak memberikan pengarahan kepadanya dengan itikad baik dan demi kepentingan calon mempelai;
- c. perempuan yang akan atau telah menikah, berhak untuk menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- d. setiap perempuan berhak mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual;
- e. perempuan dari kelompok masyarakat rentan, berhak mendapatkan perlakuan khusus, perlindungan lebih, dan fasilitas tepat guna demi membebaskan diri dari perlakuan diskriminasi berlapis;
- f. setiap perempuan terbebas dari segala bentuk praktik prostitusi dan perdagangan perempuan dengan alasan apapun;
- g. perempuan yang menyusui berhak mendapatkan ruang khusus menyusui di fasilitas publik; dan
- h. perempuan berhak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesinya.

Bagian Kesebelas  
hak anak  
Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 huruf j yaitu:

- a. hak untuk mendapatkan identitas dan pengakuan dari pemerintah;
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga masyarakat dan pemerintah dari segala bentuk kekerasan eksploitasi pornografi dan penyalahgunaan kewenangan;
- c. setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya;
- d. setiap anak berhak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- e. setiap anak berhak mendapatkan ruang bermain di fasilitas publik; dan
- f. setiap anak berhak mendapatkan pendidikan.



## BAB VI

### AKSI DAERAH HAM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 25

- 1) Penyelenggaraan kabupaten Ramah HAM ditindaklanjuti dalam Aksi Daerah HAM.
- 2) Aksi Daerah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperhatikan prioritas Aksi Nasional HAM dan Rencana Aksi Daerah HAM Provinsi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- 1) Setiap warga berhak berpartisipasi, dengan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan/atau kepentingannya dalam penyelenggaraan kabupaten Ramah HAM.
- 2) Setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan kabupaten Ramah HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KERJA SAMA

#### Pasal 27

- 1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan kabupaten Ramah HAM.
- 2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah daerah lain, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lembaga atau badan, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga nonpemerintah lainnya.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
pada tanggal 2025

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025  
NOMOR...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia. Kehadiran peraturan daerah ini merupakan wujud komitmen Kabupaten untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai nilai dasar yang harus diinternalisasikan dalam seluruh kebijakan publik.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan diakui dalam konstitusi serta berbagai instrumen nasional maupun internasional. Dalam konteks desentralisasi, Pemerintah Daerah memegang peran strategis dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersebut di tingkat lokal, karena berbagai layanan dasar, kebijakan pembangunan, dan pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung pada masyarakat dilakukan di daerah.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah masih dijumpai berbagai persoalan, antara lain belum optimalnya layanan publik berbasis HAM, terbatasnya akses kelompok rentan terhadap pelayanan pemerintah, belum meratanya kualitas pembangunan, serta masih adanya praktik diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka hukum daerah yang mampu memberikan arah, standar, dan mekanisme pelaksanaan pembangunan berperspektif HAM.

Peraturan Daerah ini mengatur prinsip-prinsip dasar Kabupaten Ramah HAM, termasuk asas nondiskriminasi, kesetaraan, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, inklusivitas, dan penghormatan terhadap keberagaman. Peraturan ini juga menegaskan peran

Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan publik yang mudah diakses, memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, serta membangun mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif bagi masyarakat.

Selain itu, Peraturan Daerah ini menetapkan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Aksi Kabupaten Ramah HAM yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program, dukungan anggaran, koordinasi antarperangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta kolaborasi dengan masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diimplementasikan melalui langkah-langkah nyata yang terukur dan berkelanjutan.

Pemantauan dan evaluasi secara berkala juga menjadi bagian penting dalam Peraturan Daerah ini, sehingga capaian, kendala, dan perbaikan dapat diidentifikasi secara sistematis. Melalui mekanisme tersebut, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan terbangun tata kelola pemerintahan daerah yang humanis, inklusif, responsif, dan berkeadilan sosial. Peraturan ini menjadi wujud konkret komitmen Pemerintah Daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang berpusat pada warga, serta lingkungan sosial yang aman, setara, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Pada akhirnya, Peraturan Daerah ini menjadi instrumen penting dalam mendorong kemajuan Kabupaten yang berkelanjutan, sejahtera, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR ..